

EVALUASI PELAKSANAAN SELEKSI BAKAL CALON KEPALA DESA; MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 43 TAHUN 2022

Mustofa Lutfi ¹⁾

Magister Hukum Universitas Muhammadiyah, Palembang, Indonesia ¹⁾

Corresponding Author:

babanayra13@gmail.com ¹⁾

Abstrak

Mengingat keberadaan kepala desa yang strategis bertujuan untuk mensejahterakan desa dan pembangunan desa, maka baik panitia, pemerintah maupun lembaga yang terlibat dalam pemilihan kepala desa hendaknya berperan aktif dan netral dalam proses tersebut. Apabila calon kepala desa lebih dari lima orang, maka mengikuti ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa. Masalah yang dibahas dalam pekerjaan ini adalah: 1) Bagaimana pemilihan calon pemimpin desa yang pesertanya lebih dari 5 orang sesuai Peraturan Kabupaten Ogun Ilir Nomor 43 Tahun 2022; Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses seleksi calon kepala desa yang pesertanya lebih dari 5 orang. Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan pokok permasalahan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Pemilihan lima atau lebih calon kepala desa Melanjat I dilakukan sesuai dengan Peraturan Kabupaten Ogun Ilir Nomor 43 Tahun 2022. Dari 15 pelamar, 9 orang lolos seleksi calon kepala desa tahap pertama. Selanjutnya dilakukan seleksi tambahan calon kepala desa dengan rumus berdasarkan Pasal 50 Ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Ogun Ilir Nomor 43 Tahun 2022, dan akan dipilih lima calon kepala desa. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi terpilihnya lima calon kepala desa atau lebih di Kecamatan Ogun Ilir antara lain: a) Persoalan netralitas panitia dalam seleksi dan pemeriksaan calon walikota desa. Persoalan objektivitas dalam menilai keterampilan dan pengalaman calon kepala desa. Terdapat permasalahan pada koordinasi dan sinergi panitia dengan pihak terkait dalam seleksi administrasi calon kepala desa.

Kata Kunci: bakal calon kepala desa; efektivitas dan efisiensi; implementasi; pelaksanaan seleksi; peraturan bupati ogan ilir nomor 43 tahun 2022

Abstract

Considering the strategic existence of the village head aimed at improving village welfare and village development, the committee, government and institutions involved in the village head election should play an active and neutral role in the process. If there are more than five village head candidates, then follow the provisions of the Regency Regulation Number 43 of 2022 concerning the Election of Village Heads. The problems discussed in this work are: 1) How to select village leader candidates with more than 5 participants according to Ogun Ilir Regency Regulation Number 43 of 2022; What factors influence the selection process for village head candidates with more than 5 participants. Based on the results of the study and discussion of the main problems, the following conclusions can be drawn: 1) The selection of five or more village head candidates for Melanjat I village was carried out in accordance with Ogun Ilir Regency Regulation Number 43 of 2022. Of the 15 applicants, 9 people passed the first stage of village head candidate selection. Furthermore, additional selection of village head candidates is carried out with a formula based on Article 50 Paragraph 4 of Ogun Ilir Regency Regional Regulation Number 43 of 2022, and five village head candidates will be selected. 2) Factors influencing the selection of five or more village head candidates in Ogun Ilir District include: a) The issue of neutrality of the committee in the selection and examination of village mayor candidates. The issue of objectivity in assessing the skills and experience of village head candidates. There are problems with the coordination and synergy of the committee with related parties in the administrative selection of village head candidates.

Keywords: prospective village head candidates; effectiveness and efficiency; implementation; implementation of selection; Ogan Ilir Regent Regulation Number 43 of 2022

PENDAHULUAN

Desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat di setiap desa. Kepala desa merupakan pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan tanggung jawab menyusun anggaran desa serta menjalankan fungsi pemerintahan dan pemerintahan kabupaten. Kepala desa berfungsi sebagai wahana

History:

Received : 25 Februari 2024

Revised : 10 Mei 2024

Accepted : 23 Juni 2024

Published : 23 Oktober 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



pemerintahan desa dan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Berdasarkan kedudukan tersebut, kepala desa sebagai penopang utama penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas utama mengurus urusan rumah tangganya sendiri, melaksanakan urusan pemerintahan, membina dan membina masyarakat, serta menjaga dan mengembangkan semangat gotong royong dalam masyarakat. Pembangunan pemerintahan dan administrasi desa.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, kepala desa melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan urusan rumah tangga, menggerakkan peran serta masyarakat di wilayah desa, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta bertugas menjalankan tugas pokok tersebut organisasi. kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan pemerintahan. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa hubungan antara kepala desa dan masyarakat sangat erat. Oleh karena itu, dalam memilih kepala desa, masyarakat dihimbau untuk memilih kepala secara cermat dan obyektif. Saat memilih pemimpin desa, beberapa langkah harus diambil sesuai dengan peraturan pemerintah daerah masing-masing. Pemilihan kepala desa sangatlah penting. Sebab, dengan terpilihnya seorang kepala desa, diharapkan desa tersebut akan terus berkembang dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Hal ini antara lain dilakukan dengan mengangkat seorang kepala desa. sesuai dengan keinginannya, guna mencapai tujuan bersama yang ingin dicapai.

Sesuai Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Ogun Ilir Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, proses pemilihan kepala desa akan melalui beberapa tahapan. Mulai dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan pengambilan keputusan, Pilkades Desa Melanjat I Tahun 2022 akan melibatkan lebih dari lima calon kepala desa potensial. Kerangka hukum mekanisme seleksi lima calon kepala desa atau lebih secara formal diatur dalam Pasal 50 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Ogun Ilir Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Calon kepala desa yang memenuhi syarat Pasal 44 dan 45 sebanyak lima orang atau lebih, wajib melapor kepada Panitia Pemilihan Kabupaten untuk diseleksi lebih lanjut sesuai dengan ayat 1. Panitia Pemilihan Kabupaten menunjuk badan independen untuk pelaksanaannya. Ada dua opsi seleksi lanjutan bagi calon kepala desa Melanjat I. Kriteria yang digunakan antara lain pengalaman profesional calon kepala desa Melanjat I, tingkat pendidikan, usia, dan pengalaman berorganisasi. Ujian tertulis ini mengenai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sosial budaya, agama, dan pemerintahan.

Selama ini masih banyak permasalahan dan kekurangan dalam implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Ogun Ilir mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala desa, termasuk pada tahap seleksi dan penyaringan calon kepala desa. Pada saat penghitungan suara, ditemukan data pemilih yang tidak valid antara jumlah surat suara dengan nomor daftar pemilih tetap. Hal itu dilakukan sendiri oleh para saksi masing-masing. Sepasang kepala desa dan calon ada di sana. Hal ini mencakup infiltrasi kepentingan elit politik desa/tingkat bawah, kehadiran calon yang tidak kompeten/kurang ambisius atau kurang memiliki kualifikasi akademis, termasuk dalam konteks kebijakan moneter, sebagai sarana perjudian, Persaingan yang terlihat tidak sehat. Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan seleksi bakal calon kepala desa; menilai efektivitas dan efisiensi implementasi peraturan bupati ogan ilir nomor 43 tahun 2022.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan penyeleksian bakal calon Kepala Desa dengan peserta lebih dari 5 orang?

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Pelaksanaan Seleksi Bakal Calon Kepala Desa; Menilai Efektivitas dan Efisiensi Implementasi Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 43 Tahun 2022

Sebagaimana tertuang dalam kerangka teori, pemilihan umum merupakan salah satu sarana mewujudkan demokrasi. Oleh karena itu pemilihan kepala desa merupakan salah satu sarana penerapan demokrasi di desa, dan pelaksanaannya tidak lepas dari partisipasi politik masyarakat desa, namun partisipasi politik pada hakikatnya merupakan alat penentu kualitas kemampuan penafsiran warga sebuah skala. Banyaknya simbol kekuasaan (kebijaksanaan dan tindakan yang diambil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat) sampai dengan simbol individu. Menurut Smarsono, partisipasi politik merupakan suatu proses perumusan kembali simbol-simbol komunikatif berdasarkan acuan tingkat individu dan kelompok (referensi individu, referensi sosial) yang tampak dalam sikap dan aktivitas perilaku. Jika ada aksi politik dan sosialisasi masyarakat desa, maka partisipasi politik masyarakat desa akan berjalan lancar.

Penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat desa, yang biasa disebut pilkades (pemilihan kepala desa), adalah pemilihan langsung untuk memilih kepala desa, yang merupakan pemimpin tertinggi yang mempunyai kekuasaan dan wewenang mengatur pembangunan desa untuk jangka waktu tertentu. Masa jabatannya adalah enam tahun dan dapat diperpanjang untuk dua periode. Penyelenggaraan pemilu desa merupakan wujud praktik demokrasi di Indonesia. Proses pemilu harus berpegang pada prinsip kesegeraan, keumuman, kebebasan dan kerahasiaan.

Partisipasi atau partisipasi masyarakat sangat penting pada saat pemilu, khususnya dalam hal ini dalam memilih kepala desa. Namun, sebelum pemerintah daerah menyelenggarakan pemilihan langsung, calon kepala desa diseleksi melalui tes prestasi akademik. Ujian akademik akan dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis. Tes prestasi calon kepala desa dilakukan oleh perguruan tinggi yang ditunjuk pemerintah daerah, khususnya melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Mereka juga dapat ditunjuk oleh panitia pemilihan desa di tingkat desa.

Tes prestasi tertulis merupakan tes seleksi tambahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bandung Barat. Ujian susulan ini bertujuan untuk memperoleh pemimpin yang mempunyai kecerdasan dan wawasan yang luas, khususnya pengetahuannya mengenai politik desa. Pemimpin desa sebagai pelaksana di tingkat desa menghadapi tantangan besar yang bersifat fisik dan non fisik dalam pembangunan desa. Pemimpin desa atau kepala desa dituntut memiliki keterampilan yang sesuai. Untuk itu, keberadaan kepala desa merupakan sumber daya manusia yang harus dipahami oleh para pengelola pemerintahan desa.

Kabupaten Ogan Ilir merupakan sebuah kabupaten di provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Ilir memiliki 16 kecamatan dan 177 desa. Kabupaten Ogan Ilir akan mengikuti Pilkada Serentak yang digelar pada 15 Oktober 2022. Sebanyak 172 desa akan mengikuti pemilihan kepala desa serentak.

Pemilihan kepala desa serentak seluruh wilayah Kabupaten Ogan Ilir memiliki struktur panitia yang dibentuk sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 43 Tahun 2022. Bupati menyelenggarakan panitia pemilihan distrik dan panitia pemilihan distrik, yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Susunan kepanitiaan pemilihan Kepala Desa Ogan Ilir terdiri atas:

1. Penasehat Pelindung :
 - a. Bupati
 - b. Wakil Bupati
 - c. Ketua DPRD
 - d. Kepala Kejaksaan Kabupaten Ogan Ilir
 - e. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Ogan Komering Ilir

- f. Kepala Polisi Resort Ogan Ilir
- g. Komandan Kodim 0402 Ogan Komering Ilir
- 2. Pengarah: Sekretaris Daerah
- 3. Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 4. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 5. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 6. Tim Ahli / Pokja Penyelesaian Perselisian :
 - a. Kabag OPS (Koordinator Tim)
 - b. Inspektur Daerah
 - c. Kepala Bagian Hukum Setda
 - d. Kepala Satuan Reskrim Polres Ogan ilir
 - e. Kepala Satuan Intelkam Polres Ogan Ilir
 - f. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ogan Ilir
 - g. Kepala Seksi Intelkam Kejaksaan Negeri Ogan Ilir
 - h. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 7. Anggota :
 - a. Perangkat Daerah Kabupaten yang terkait.
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja
 - c. Instansi Vertikal
 - d. Organisasi Profesi Pemerintahan Desa

Pada masing-masing Kecamatan memiliki Panitia Pemilihan Kecamatan dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf b terdiri dari 7 (tujuh) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. ketua;
- b. wakil ketua I;
- c. wakil ketua II;
- d. sekretaris;
- e. bendahara;
- f. 2 (dua) orang anggota.

Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa, calon kepala desa, masyarakat desa, gugus tugas COVID-19 desa dan unsur terkait lainnya.
- b. Pemantauan penerapan protokol kesehatan pada pemilihan kepala desa tahun SM.
- c. Menyerahkan hasil pemantauan penerapan protokol kesehatan pada pemilihan walikota desa kepada ketua panitia pemilihan prefektur.
- d. Mendorong pembentukan panitia pemilihan kepala desa.
- e. Membantu KPU dalam melakukan penelitian dan memperjelas kelengkapan persyaratan administratif calon kepala desa.
- f. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap setiap tahapan proses pemilihan kepala desa.
- g. Memberikan bimbingan, petunjuk dan petunjuk teknis kepada panitia pemilihan mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
- h. Memfasilitasi dan menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di tingkat kecamatan.
- i. Menyampaikan laporan kepada bupati mengenai penetapan calon kepala desa terpilih.
- j. Menerima laporan atau pengaduan mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala desa.
- k. Bekerja sama dengan pemerintah bupati demi terselenggaranya pemilihan walikota yang lancar dan tertib.

- l. Melaporkan kepada bupati perkembangan setiap tahapan kegiatan menuju pemilihan kepala desa.
- m. Meneruskan laporan atau pengaduan yang belum terselesaikan kepada instansi yang bertanggung jawab.
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Desa Meranjat I Kabupaten Ogan Ilir salah satu desa yang ikut dalam Pemilihan Kepala Desa serentak. Panitia Pelaksana Pemilihan mulai melakukan sosialisasi pemilihan Kepala Desa pada 5 Agustus 2022 kepada warga desa Meranjat I. Pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) mulai dilakukan sejak 8 Agustus 2022 oleh Panitia Pemilihan.

Jumlah DPT di Meranjat I Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari 1.685 Mata Pilih. DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan menambahkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan meninggal dunia.

Sebelum Menjelang pemilihan kepala desa, banyak persiapan yang harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 43 Tahun 2022. Pengangkatan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16(b) meliputi kegiatan: pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;

- a. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa;
- b. penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
- c. penetapan DPT untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- d. pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
- e. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- f. pemungutan dan Penghitungan Suara.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penyeleksian Bakal Calon Kepala Desa Yang Lebih Dari 5 Orang.

Penjaringan calon kepala desa Melanjat I Kabupaten Ogun Ilir akan berlangsung mulai Agustus 2023, dimulai dengan komunikasi dengan Pemerintah Kota Melanjat I dan diakhiri dengan pembentukan panitia pemilihan kepala desa serentak. Pendaftaran calon kepala desa Melanjat I diikuti oleh lima belas orang dan terpilih 9 orang sebagai calon kepala desa Melanjat I. Sesuai Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Ogun Ilir Nomor 43 Tahun 2022, lebih dari lima calon kepala desa akan menjalani seleksi tambahan sesuai aturan yang berlaku. Oleh karena itu, calon kepala desa Melanjat I Ogun Ilir yang akan dipilih berdasarkan hasil seleksi sesuai kriteria tambahan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Ogun Ilir Nomor 43 Tahun 2022 tetap melakukan seleksi terhadap calon kepala desa.

Ada masalah dengan organisasi Pirkades saat ini. Misalnya, posisi Pilkades yang masih lemah karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD. Selain itu, desain organisasi penyelenggara sementara Pirkades masih kurang ideal. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten dan Badan Pengawas Pemilu (Bawasuru) terlibat sebagai bagian dari penyelenggara, dan prosedur penuntutan terhadap pelanggaran pemilu desa tidak ditegakkan secara konsisten.

Penyelenggaraan pemilu desa pada hakikatnya merupakan perwujudan kedaulatan masyarakat desa yang paling realistis. Artinya desa bukanlah suatu ruang geografis kosong yang jauh dari sifat sosial budaya masyarakat yang tinggal di sana. Sebaliknya, desa merupakan suatu kesatuan wilayah atau wilayah yang berkaitan dengan kehidupan manusia di dalamnya, serta tradisi dan adat istiadat yang mengatur kehidupannya. Pemilihan desa sebagai demokratisasi desa mengacu pada upaya mobilisasi demokrasi dalam identitas desa, dengan semangat mengakui keunikan dan kekhususan tradisi desa.

Alpanya perhatian pada rezim Pilkades menjadi kelemahan tersendiri terhadap pengakuan demokratisasi masyarakat desa. Padahal jika menggunakan konsep the living constitution. Kedudukan masyarakat desa beserta seluruh sistem pemerintahan yang ada di dalamnya diatur dalam Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya." Kependudukan masih hidup dan sesuai dengan perkembangan sosial dan asas kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang." Pasal ini menjadi dasar argumentasi yang menguatkan kedudukan pemilihan kepala desa. Meski pasal ini hanya memuat pengakuan hak adat dan hak tradisional, namun beberapa ahli berpendapat pasal ini bertujuan untuk mengakui status 4.444 desa.

Namun harus diakui bahwa dalam revisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem pemilihan kepala desa kurang mendapat perhatian dibandingkan pemilihan umum atau sistem pemilihan kepala daerah. Ni'Matul Huda mengatakan, tidak ada pembahasan khusus mengenai pemerintahan desa dalam amandemen UUD NRI 1945. Tidak dikukuhkannya pemerintahan Pilkadez secara spesifik dalam konstitusi berdampak pada penggolongan pemerintahan Pilkadez dalam sistem ketatanegaraan yang tidak diakui sebagai sistem pemilu, seperti sistem pemilu dan pemilu lokal. Padahal jika dicermati, terdapat beberapa tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa saat ini yang hampir mirip dengan pemilihan umum dan pemilihan kepala desa.

Di sisi lain, minat akademisi masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu desa di Indonesia masih relatif rendah. Beberapa penelitian hanya meneliti sebagian mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa. Misalnya, penelitian hukum pemilihan kepala desa pada umumnya hanya fokus pada perselisihan seputar penetapan hasil pemilihan kepala desa. Padahal, persoalan pilkada saat ini tidak sebatas itu saja, namun jauh lebih kompleks sebagai bagian dari proses dan dinamika demokratisasi kehidupan masyarakat desa. Permasalahan Pirkades saat ini masih kompleks sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan Pirkades di Indonesia tidak dapat digolongkan sebagai suatu sistem pemilu, karena kedudukan tetap Pirkades tidak diakui secara tegas dalam konstitusi. Hal ini merupakan hal yang luar biasa mengingat penyelenggaraan pemilu desa di Indonesia telah menjadi praktik nyata demokrasi di pedesaan. Persoalan kedua adalah pengaturan kelembagaan penyelenggara pemilu kepala desa, yang untuk sementara waktu dipekerjakan oleh pemerintah daerah. Namun idealnya lembaga penyelenggara pemilu harus independen dan mandiri. Ketiga, proses penegakan hukum dalam penyelenggaraan pilkada saat ini tidak berjalan sesuai aturan hukum, ketika terjadi pelanggaran kebijakan keuangan, dan lain-lain. Penegakan hukum penegakan pemilu desa sangatlah sulit jika hanya mengandalkan kewenangan aparat setempat untuk menindak penyimpangan dalam pemilu desa

Ketiga permasalahan di atas saling berkaitan secara kompleks dan mempunyai dampak yang signifikan terhadap kualitas pemilu desa saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji ketiga permasalahan tersebut guna memberikan pemikiran akademis dan praktis dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di masa depan. Pengurangan bakal calon kepala desa dengan maksimal 5 orang merupakan kebijakan Bupati Ogan Ilir yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir No 43 Tahun 2022. Meskipun pelaksanaan penyeleksian bakal calon kepala desa dengan lebih dari 5 orang di Desa Meranjat I, sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 43 Tahun 2022, berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyeleksian bakal calon kepala desa yang lebih dari 5 di Desa Meranjat I Kabupaten Ogan Ilir, antara lain:

- a. Masalah netralitas Panitia dalam melaksanakan penjarangan serta penyaringan calon Kades sehingga akan diperoleh SDM bakal calon kades yang berkualitas bebas dari penetrasi kepentingan elite politik desa atau kelompok.

- b. Masalah obyektivitas penilaian terhadap kemampuan dan pengalaman bakal calon kepala desa.
- c. Masalah koordinasi dan sinergitas dengan pihak terkait bagi panitia dalam proses seleksi administrasi calon Kades melalui verifikasi informasi dan dokumen yang merupakan berkas lampiran persyaratan, sehingga dapat menjamin akurasi atau keabsahan informasi dan data/dokumen sebagai persyaratan yang dimiliki calon Kades sebagai bahan pertimbangan kelulusan.

Artinya dalam rangka meningkatkan efektivitas panitia pelaksana pemilihan kepala desa melalui penjangkaran dan penjangkaran calon kepala desa, maka perlu diusulkan inisiatif-inisiatif untuk memperbaiki pelaksanaan penjangkaran dan penjangkaran calon kepala desa yang dilakukan:

- a. Netralitas dan obyektivitas menjadi pedoman panitia dalam menyeleksi dan menyaring calon kepala desa agar tersedia sumber daya manusia yang berkualitas bagi calon kepala desa tanpa merugikan kepentingan elit politik desa atau kelompok tertentu.
- b. Dalam seleksi administrasi calon walikota desa, keakuratan dan keabsahan informasi dan materi yang diperlukan sebagaimana lampiran ditinjau sebagai persyaratan calon walikota desa, sehingga dapat memaksimalkan kerjasama dan efek sinergis dengan pihak-pihak terkait yang dilakukan panitia. Kandidat akan menggunakannya sebagai bahan untuk ujian akhir.
- c. Untuk seleksi administrasi, persyaratannya harus disertai dengan dokumen berkas berupa rencana program kerja calon kepala desa pada saat pemilihan kepala desa. Rencana ini mencakup visi, misi, dan niat Anda untuk masa depan. Hal ini nantinya akan menjadi bahan penting dalam pelaksanaan kampanye.
- d. Selain seleksi oleh penyelenggara, panitia penyelenggara pemilu desa juga perlu melakukan seleksi melalui tes kemampuan dasar dengan mempertimbangkan permasalahan masyarakat lokal yang semakin kompleks. Benar-benar mampu menunjukkan kemampuan dan keberanian dalam memecahkan masalah dan mengusulkan solusi untuk memimpin desa ke arah yang lebih baik.

Artinya, untuk meningkatkan efektivitas panitia pelaksana pemilihan kepala desa, perlu juga meningkatkan keberhasilan tahapan pelaksanaan kampanye calon kepala desa dengan cara meningkatkan pelaksanaan kampanye calon kepala desa melalui cara-cara sebagai berikut:

- a. Visi dan misi yang menetapkan komitmen Dewan Pengawas untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran peraturan kampanye, seperti peraturan waktu kampanye, dan dengan rencana kerja untuk merebut simpati calon pemilih dan menghentikan kebijakan moneter sebelumnya dewan pengawas.
- b. Membangkitkan simpati masyarakat terhadap calon kepala desa. Harap patuhi peraturan jam kampanye tahun SM. Sebelumnya, kampanye pemilihan calon walikota desa dilaksanakan di luar batas waktu, bahkan mendekati hari pemungutan suara yang seharusnya merupakan hari sepi, dan suasana ini mengganggu proses pemungutan suara masyarakat. Momen kampanye hendaknya dijadikan wahana untuk mendidik masyarakat menjadi pemilih yang rasional dan kritis dalam mengambil keputusan.
- c. Pengawasan maksimal terhadap calon walikota desa pada tahap kampanye. Deteksi pelanggaran kampanye pemilu perlu ditindaklanjuti guna memperjelas sanksi yang dikenakan atas pelanggaran, memberikan efek jera, dan di sisi lain meningkatkan kredibilitas otoritas pengawas.

Penyelenggara Pirkades merupakan badan teknis dan pengawas, dan dipekerjakan secara ad hoc oleh pemerintah daerah sebelum pelaksanaan Pirkades. Secara konsep lembaga penyelenggara pemilu, model kelembagaan ini mirip dengan model pemerintah. Artinya, pemilu diadakan dan dikendalikan oleh lembaga eksekutif melalui kementerian tertentu dan pemerintah daerah. Memang idealnya lembaga

penyelenggara pemilu harus berbentuk model yang independen. Artinya, pemilu diselenggarakan dan dikelola secara mandiri dan mandiri oleh lembaga-lembaga tanpa partisipasi aktif dari eksekutif.

Lembaga teknis penyelenggaraan pemilihan kepala desa saat ini berada pada tingkat khusus mulai dari distrik hingga panitia pemilihan. Diantaranya adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kelompok Kerja Kecamatan, Panitia Pemilihan Tingkat Kepala Desa (PPKD), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), dan Komisi Pemilihan Umum (PPS). Kedudukan struktural lembaga penyelenggara pemilihan kepala desa diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa dan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa di setiap daerah.

Model kelembagaan teknis pemilihan kepala desa mempunyai kelemahan. Pertama, proses rekrutmen penyelenggara khusus lebih memakan anggaran daerah dibandingkan dengan penggunaan panitia tetap pemilihan umum (KPU) di tingkat kabupaten. Kedua, kualitas penyelenggara khusus penyelenggara pemilu belum teruji jika dibandingkan dengan kemampuan teknis KPU bupati dalam menyelenggarakan pemungutan suara dan pemilu. Ketiga, pelatihan penyelenggara ad hoc membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan KPU kabupaten yang sudah memiliki pengetahuan teknis yang memadai. Kelemahan penyelenggaraan pemilu desa khusus tersebut di atas dapat diatasi dengan melibatkan KPU kabupaten dalam penyelenggaraan pemilu desa. Untuk menghasilkan penyelenggara pemilu desa yang berkualitas di masa depan, KPU harus menjadi lembaga teknis penyelenggara pemilu kepala desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan lembaga Pilkades memiliki karakter dan kredibilitas yang imparisial (umumnya di luar birokrasi) dan dapat menyelenggarakan Pilkades sesuai dengan prinsip pemilu.

Seperti halnya badan teknis penyelenggaraan pemilu desa, badan pengawas pemilu desa juga bersifat sementara yang diangkat oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, tanggung jawab pemilihan kepala desa berada pada tangan Pemerintah tingkat kabupaten/kota. Jika dicermati konstruksi norma dalam perintah Menteri Dalam Negeri di atas, rasanya tidak masuk akal, karena tugas pengawasan dilakukan oleh penyelenggara teknis pemilihan kepala desa itu sendiri. Selain itu, pola pengawasan seperti ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dan pengawasan menjadi kurang maksimal.

Berdasarkan pemaparan di atas, perlu dilakukan restrukturisasi kewenangan pengawas pemilu desa dengan melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat kabupaten untuk memantau pelaksanaan tahapan Pilkades. Bawaslu Kota bergabung dalam badan pengawas pemilu desa menyusul harmonisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Khusus Pemilihan Kepala Desa yang akan diundangkan nantinya. Sebab, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota hanya sebatas pencegahan, pengawasan, dan pemberantasan pelanggaran pemilu dan tata cara pemilu. Alternatifnya, melakukan kajian hukum terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Bab 5 "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" Bagian 3 "Pemilihan Kepala Desa". Pada pemilihan kepala desa bagian ketiga, DPR dan pemerintah setidaknya melakukan perubahan pasal dengan menyisipkan klausul sebagai berikut: "Pengawasan pemilihan kepala desa menjadi tanggung jawab Bawaslu prefektur di wilayah desa tersebut berada. Pemilihan kepala desa akan tetap dipertahankan.

Selain permasalahan di atas, faktor budaya seperti patronase dan klientelisme juga kerap mempengaruhi pelaksanaan pemilihan kepala desa. Penelitian Lesmana Rian Andhika (2017) menemukan bahwa dampak negatif penyelenggaraan pemilihan kepala

desa dapat menimbulkan politik patronase dan budaya klientelisme. Menurut Andika, budaya tersebut sebenarnya bisa muncul dari praktik jual beli suara yang bertentangan dengan prinsip pemilu dan bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, budaya klientelisme mempunyai dampak jangka panjang terhadap kemungkinan perilaku korupsi di masa depan. Pada dasarnya budaya seperti ini sering terlihat dalam berbagai konflik politik, seperti penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Mempengaruhi keputusan orang-orang tertentu sering dilakukan dengan memberikan hadiah atau sejumlah uang kepada pemilih yang masih ragu dengan pilihannya. Praktik ini nyata dan masih terjadi di berbagai daerah pada saat pilkada tanpa adanya tindakan penegakan hukum yang maksimal. Kesalahan dalam kebijakan moneter sering terjadi selama implementasi kebijakan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tidak mempunyai ketentuan yang jelas mengenai ketentuan hukum pidana. Pasal 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah masing-masing kabupaten mempersulit penertiban pelanggaran pidana dalam pemilu. Memang kerangka ideal penyelenggaraan pemilu adalah tersedianya mekanisme penegakan pemilu yang memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Oleh karena itu, perlu diatur secara lebih jelas ketentuan hukum pidana mengenai pemilihan kepala desa melalui ketentuan khusus dalam undang-undang pemilihan kepala desa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih konkrit untuk menyelenggarakan pemilu desa di seluruh Indonesia pada masa mendatang. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga diharapkan dilakukan oleh para ilmuwan dan praktisi untuk menyusun peraturan pemilihan kepala desa di masa depan.

SIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terpilihnya lima calon kepala desa atau lebih di Kecamatan Ogun Ilir antara lain: a) Persoalan netralitas panitia dalam seleksi dan penyaringan calon walikota desa. b) Persoalan objektivitas dalam menilai keterampilan dan pengalaman calon kepala desa. c). Terdapat permasalahan pada koordinasi dan sinergi panitia dengan pihak terkait dalam seleksi administrasi calon walikota desa.

B. Saran

Diperlukan langkah-langkah yang lebih konkrit untuk menyelenggarakan pemilu desa di seluruh Indonesia. Selain itu, diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut oleh para akademisi dan praktisi untuk menyusun peraturan pemilu desa mendatang

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Perdana, *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019)
- Bambang Trisantonso Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandung: Fokusmedia, 2011
- Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi, Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislasi Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*. Jakarta; Gramata Publishing, 2012
- Fauzan Muhammad, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Lembaga- Lembaga Antar Pusat dan Daerah*, PKHKD FH Unsoed, Malang 2003
- G. Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.

- Hasbi Umar, "Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPRD", *Jurnal Innovatio* Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September 2008
- Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, PT Bumi Aksara, Jakarta 2006
- Kansil, C.S.T. *Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.2004
- Kencana Inu, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.2003.
- Martha Pighome, "Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945" dalam *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 11 No.2 Mei 2011
- Moh. Mahfud MD, "Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum* 16, no. 4 (2009):
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- Munir Fuad, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010
- Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi*, Pustaka Setia, Jakarta, 2013
- Ni'matul Huda, *hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press, 2015
- Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa
- Proborini. "Reduksi Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa," *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): 113-130, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/265>.
- Satria, Adhi Putra. "Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia," *Kosmik Hukum* 20, no. 1 (2020): 13-20, <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/6991>.
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005
- Sugiyono *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta Yudha M. Saputra (2008)
- Sukriono, Didik. "Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 2, no. 1 (2009): 8-36, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal%20Konstitusi%20KANJURUHAN%20Vol%202%20no%201.pdf#page=8.
- Titi Anggraini, *Penegakan Hukum Pemilu Dan Penyelesaian Masalah Hukum Pemilu* Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LN No. 244, TLN No. 5587
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, LN No. 7, TLN No. 5495
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, LN No. 182, TLN No. 6109
- Zuliyadi. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak". *Jurnal Juridicia Kompleksitas Hukum Administrasi* 1 no. 1, (2019): 28-43, <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridicia/article/view/172>.